



Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Wanprestasi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang UUPK

Abilio Fitra Sakti

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Esther Masri

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Indra Lorenly Nainggolan

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara

Korespondensi penulis: FitraAbilio@gmail.com

Abstract. *In this research, the aim is to find out and examine forms of consumer protection for the public from illegal investment activities. In this illegal investment case, it is to examine the role of the Financial Services Authority (FSA) and in tackling illegal investment activities. This research uses a type of normative legal research, using the law-law approach. Consumer protection for the public in illegal investment activities is still weak, as evidenced by the large number of investment activities that are lured by large profits. Consumer protection against illegal investments still creates uncertainty and a lack of legal guarantees for the public which results in losses for victims of illegal investments. The role of the Financial Services Authority (OJK) in tackling illegal investment activities is by carrying out supervision, such as direct supervision or indirect supervision. This aims to ensure that investment activities run in accordance with applicable regulations and that no other party suffers losses from these activities.*

Keywords: *consumer protection, illegal investment, financial services authority.*

Abstrak. Dalam penelitian ini demi tujuan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan konsumen terhadap masyarakat dari kegiatan investasi ilegal. Dalam kasus investasi ilegal ini untuk mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam menanggulangi kegiatan investasi ilegal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan Undang-Undang. Perlindungan konsumen terhadap masyarakat dalam kegiatan investasi ilegal masih lemah terbukti dari masih banyaknya kegiatan investasi tersebut dengan diimingimindingimendapat keuntungan yang besar. Perlindungan konsumen terhadap investasi ilegal masih menimbulkan ketidakpastian dan kurangnya jaminan hukum terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian bagi korban investasi ilegal. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menanggulangi kegiatan investasi ilegal adalah dengan cara melakukan pengawasan, seperti dengan pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung. Hal ini bertujuan agar kegiatan investasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan dari kegiatan tersebut.

Abstrak wajib ditulis dalam **bahasa Indonesia** dan memuat uraian singkat tentang latar belakang penelitian, tujuan, metode, temuan, dan implikasi. Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan spasi tunggal (**maksimum 200 kata**), tanpa ada rujukan atau rumus.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Investasi Ilegal, Otoritas Jasa Keuangan

LATAR BELAKANG

Berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) saat ini, berpengaruh besar dalam perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat. Memajukan kehidupan masyarakat modern terhadap teknologi merupakan salah satu kunci keberhasilan dan kemajuan dalam pembangunan. Kemajuan teknologi informasi termasuk

telekomunikasi tidak hanya terjadi pada negara maju, namun juga terhadap negara berkembang. Indonesia adalah salah satu negara yang perkembangan teknologinya saat ini sedang berkembang dengan pesat termasuk dalam di bidang ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya.¹ Salah satu permasalahan yang timbul dari perkembangan teknologi yaitu kasus Investasi ilegal, investasi merupakan salah satu cara yang dilakukan masyarakat yang kelebihan dana untuk mengembangkan dana-nya menjadi lebih banyak. Selain untuk mengembangkan dana, investasi juga berguna untuk memajukan perekonomian suatu negara karena dari dana investasi itulah perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya sehingga berkontribusi pada PDB (Produk Domestik Bruto) negara.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antar konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal ini tentu saja akan merugikan konsumen. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh produsen. Menurut Pasal 1233 KUHPerdara disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan.²

Oleh karena itu, konsumen harus mendapat penggantian atas kerugian karena mengkonsumsi produk yang diedarkan.³ Sesuai amanat Pasal 29 – 30 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pemerintah memiliki tugas terkait pengawasan maupun pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen itu sendiri dilaksanakan berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dirumuskan sebagai berikut “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, kepastian, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Asas-asas tersebut ditempatkan sebagai dasar baik dalam merumuskan peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurut Setiawan: “Perlindungan konsumen mempunyai 2 (dua) aspek yang bermuara pada praktik perdagangan yang tidak jujur (*unfair trade practices*) dan masalah keterikatan pada syarat-syarat umum dalam suatu perjanjian”. Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis menyertakan salah satu contoh kasus wanprestasi dibidang investasi yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen yang ikut serta dalam praktik investasi tersebut, yaitu

¹ Niniek Suparni, *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1.

² J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 3.

³ Informasi Media, *Pengertian Perlindungan Konsumen* diakses dari: <http://belajarlindungumperdata.com/2014/07/perlindungan-konsumen.htm>, diakses pada tanggal 14 januari 2016, pukul 22.00 WIB.

kasus investasi Ria Sintha Devi dan Feryanti Simarsoit, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ecommerce Menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Jurnal Rectum, Vol. 2, No. 2, Juli 2020, hlm. 121. yang dilakukan oleh PT INEX ARSINDO bersama dengan pelaku lainnya yakni pendakwah sekaligus pebisnis Yusuf Mansur digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang atas dugaan wanprestasi terhadap 12 orang senilai Rp785 juta. Gugatan tersebut dilayangkan pada 10 Desember 2021. dan Jody Broto Suseno.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Perlindungan Hukum

Mengenai teori perlindungan hukum, terdapat beberapa ahli yang menyatakan pendapatnya mengenai hal tersebut. Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan akan harkat dan martabat serta terhadap hak hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Selanjutnya Phillipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum bagi rakyat menjadi dua (2) hal yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.
2. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian perkara.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.⁴

METODE PENELITIAN

Metode adalah berbagai cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Cara yang digunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan mendapatkan suatu kebenaran. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Press : Jakarta, 2018, hlm. 7.

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali maka itu diadakannya suatu pemeriksaan yang mendalam tentang fakta hukum dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan pada gejala hukum yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Upaya dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terhadap Investasi Ilegal

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, yaitu adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Penegakan hukum (*law enforcement*) juga sama pentingnya untuk dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian proses hukum. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap para konsumen serta untuk perlindungan konsumen.⁶⁵

Membicarakan perlindungan maka dapat dikatakan bahwa ada hak yang terkait, hak yang terkait adalah hak konsumen yang diatur menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4. Wanprestasi dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu total wanprestasi dan sebagian wanprestasi. Total wanprestasi, apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, atau debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedangkan Wanprestasi sebagian, apabila debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau debitur melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Akibat terjadinya wanprestasi maka ada pihak yang dirugikan yaitu kreditur.

Dalam hal ini tidak diperlukan adanya penagihan sebagaimana syarat (a) diatas, hanya saja untuk menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang dilakukan dengan suatu surat teguran atau penagihan tidak diperlukan lagi. Dalam pasal 1270 KUH Perdata menentukan bahwa "Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan si berutang, kecuali jika dari sifat perikatan sendiri, atau dari keadaan, ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang."⁵

Perlindungan hukum terhadap masyarakat tercantum dalam Pasal 28 Undang- Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, artinya dalam pasal tersebut merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh OJK berupa tindakan preventif dan represif. Tindakan awal dengan cara langkah preventif untuk memberikan informasi serta melakukan edukasi terhadap masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan aktivitas produknya. Tindakan represif, yang dilakukan dengan melakukan penghentian kegiatan usaha yang berpotensi dapat merugikan masyarakat yang dimana OJK dapat memberhentikan aktivitas produk kegiatannya. OJK dapat juga memberikan pelayanan pengaduan nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bertujuan untuk memberikan pelayanan pengaduan terhadap masyarakat serta konsumen, dengan menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang di rugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.⁷³

Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat

Dalam tindak lanjut dari perlindungan masyarakat, OJK sudah menyiapkan dalam dua program utama guna perlindungan masyarakat, yaitu yang pertama adalah pembentukan sistem

⁵ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pasal 1270.

pelayanan konsumen keuangan terintegrasi (*Financial Customer Care/FCC*) dan yang kedua adalah Cetak Biru Program Literasi Keuangan Nasional. Program FCC ini menjadi prioritas utama untuk meningkatkan ketersediaan informasi untuk masyarakat dan pelayanan pengaduan konsumen keuangan sedangkan pada program Cetak Biru Program Literasi Keuangan Nasional, ditunjukan untuk membekali atau mengedukasi masyarakat tentang pengetahuan keuangan, meliputi edukasi, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat.⁶

Rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan konsumen, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No. 01/POJK.07/2013, tentang Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan. Peraturan ini disebut sebagai peraturan pelaksana utama atas perlindungan hukum bagi masyarakat dan konsumen, dengan menerapkan prinsip keseimbangan, yaitu menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan secara berkesinambungan serta secara kebersamaan memberikan perlindungan. Dalam hal memberikan perlindungan hukum.

Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban Hukum adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
2. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban hukum. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab terhadap kesalahannya,
2. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang akan ditimbulkan dengan bertentangan pada hukum,
3. *Dolus dan Culpa*, yaitu kesalahan merupakan unsur subjektif dari Pertanggungjawaban Hukum. Dalam hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan atau menyatukan (*strafbaarfeit*) dengan kesalahan.⁷

Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan Terkait Investasi

Pada setiap Perusahaan yang melakukan penghimpunan dana dalam masyarakat yang berbentuk simpanan dengan dikemas dalam bentuk investasi merupakan salah satu usaha perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat oleh bank, yang masuk ke dalam kegiatan jasa keuangan dalam sektor Perbankan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan sesuai dengan pasal 6 Undang- Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.

Pasal 7 huruf (a) Undang- Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur secara fungsinya melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan dalam sektor perbankan. OJK memiliki wewenang untuk Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, yaitu:

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor

Jasa Keuangan, Pasal 1

⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Tangerang : PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 37.

1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akusisi bank, serta pencabutan izin usaha bank
2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di Bank Indonesia.

Ganti rugi ini hanya kepada pihak yang dirugikan, sebagaimana termaktub pada Pasal 30 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, mengatur langkah lebih lanjut pengaduan masyarakat yang mengalami kerugian dengan pembelaan hukum atau dapat juga melakukan pengajuan gugatan demi memperoleh kerugian harta kekayaan.⁸

Atas semua kewenangan tersebut, ganti kerugian atas modus operan di kegiatan investasi illegal dalam perkara. Pengaturan lebih lanjut pasal 30 tersebut diatur di dalam Peraturan OJK No.1/D.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, mengatur penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemberian fasilitas oleh OJK termaktub pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan, "Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasikan sengketa antara Pelaku Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan".⁹

Pasal 40 tersebut menjelaskan masyarakat sebagai konsumen dapat melakukan pengaduan atas kerugian yang diterima, kaitannya dengan kegiatan investasi illegal yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat telah merugikan masyarakat luas, pengaduan dapat dilakukan dengan fasilitas yang diberikan OJK melalui peraturan pelaksana Peraturan OJK No.1/D.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan pada Surat Edaran OJK No 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan & Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan teori yang telah dijabarkan, serta melihat fakta yang terjadi dilapangan maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, di antaranya sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana investasi berbentuk dua (2) macam, yaitu: Perlindungan preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, otoritas jasa keuangan dan Yayasan Lembaga perlindungan konsumen lebih mengedepankan pada proses pencegahan sebelum tindakan tersebut terjadi, yaitu berbentuk penyuluhan hukum terkait investasi, maksud dan tujuan agar pemahaman masyarakat mengenai investasi lebih baik kedepannya agar tindak pidana investasi bodong dapat di minimalisir. Lalu pada perlindungan hukum represif yaitu dengan melakukan proses hukum yang berlaku demi mewujudkan cita-cita hukum sendiri.
2. Pada faktor penghambat perlindungan hukum dari lima teori Soerjono Soekanto paling dominan yaitu secara hukum belum ada Undang-undang khusus yang mengatur tentang investasi online. Selama ini hanya di atur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat. Sarana dan fasilitas yang memadai yang dimana sekarang sangat erat dengan penggunaan teknologi yang maju. Secara masyarakat yang dimana masyarakat mempunyai andil yang besar dalam perwujudan hukum

⁸ Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 30.

⁹ Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 40.

dalam suatu sistem yang ada, peran yang dimiliki masyarakat sangat berpengaruh pada aturan sistem hukum.

Dalam penegak hukum sangatlah berpengaruh pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana investasi karena proses hukum, yang dijalani tentunya berkaitan langsung dengan penegak hukum sebagai corong dari keberlakuan hukum itu sendiri.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka saran yang dapat diberikan untuk hal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Memaksimalkan upaya perlindungan preventif di harapkan kepada OJK dan YLKI terhadap korban dengan tetap memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai perkembangan tindak pidana investasi online agar dapat meminimalisasikan kasus investasi online Serta hendaknya mengedepankan perlindungan represif kepada korban, karena hal itu untuk menunjukan bahwa hukum telah menjalankan fungsi dan tujuannya.
2. Faktor faktor yang menghambat perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana investasi online, antara lain faktor hukum, diharapkan kedepannya dibentuk peraturan khusus dalam bentuk Undang-undang terkait dengan investasi online. Faktor masyarakat, kedepannya diharapkan kepada lembaga kepolisian dan OJK lebih memaksimalkan dalam upaya preventif melalui penyuluhan, edukasi dan literasi tentang investasi online di kalangan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Buku – Buku

- Abdullah, Burhanuddin, Jalan Menuju Stabilitas: Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Jakarta: LP3ES, 2005.
- Ahmad, Mustaq Etika Bisnis Dalam Islam, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2001. Arrasjid, Chainur, Hukum Pidana Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika Offset, cet I,
- Asshiddiqie, Jimly, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press, Cet-2, 2012.
- Asyhadie, Zaeni, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta, PT Rajagrafindo, cet-7, Januari 2014.
- Atmasasmita, Romli, Globalisasi & Kejahatan Bisnis, Jakarta: Prenamedia Grup, Cet-I, 2010.
- Effendi, Marwan, Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, cet-1, 2012.
- Fuady, Munir, Hukum Perbankan Modern, Bandung: Citra Aditya Bhakti, cet-2, 2003.
- Haymans, Adler, *Otoritas Jasa Keuangan: Pelindung Investor*, Hendro, Tri, dan Conny Tjandra, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Cet-1, 2014.
- Kansil, C.S.T, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Cet-5, 2010.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Pardede, Marulak, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Jakarta: Sinar Harapan, 1992.
- Pramono, Sigit, Mimpi Punya Bank Besar-Pemikiran Seorang Bankir, Jakarta, Red & White Publishing, cet I 2014.

Peraturan Perundang – Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.